



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 104 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas.
5. Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

9. Kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah Pemimpin BLUD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK dapat dirangkap oleh Pemimpin BLUD.
11. Petugas Belanja BLUD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang dengan metode pembelian langsung.
12. PPTK adalah pejabat teknis pada struktur BLUD Puskesmas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk membantu tugas dan wewenang Pemimpin BLUD dalam melaksanakan kegiatan.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja atau bagian pengadaan di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ atau bagian pengadaan pemerintah daerah untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

17. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi bangunan.
18. Jasa adalah jasa konsultasi layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*) atau jasa non konsultansi yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa.
19. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
20. *E-purchasing* adalah tatacara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
21. Pembelian Langsung adalah proses proses pengadaan barang dan jasa yang langsung membeli barang ke toko *offline* atau toko *online* atau langsung ke penyedia, dilaksanakan untuk Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilaksanakan oleh Petugas Belanja BLUD.
22. Pengadaan Langsung adalah proses pengadaan dengan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja. Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
23. Penunjukkan Langsung adalah proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa yang berlaku tanpa batasan nilai dengan kondisi khusus atau atau dalam keadaan tertentu.
24. Tender adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh pokja pemilihan, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

25. Seleksi adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh pokja pemilihan, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
26. Keadaan Cito adalah Keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan puskesmas atau membahayakan jiwa.
27. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.
28. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD.
29. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD dan Petugas Belanja BLUD pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka menjaga operasional BLUD Puskesmas dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara prinsip ekonomis dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan *value for money* (kualitas yang sebanding dengan harga).

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagai BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengenai pelaku, tujuan prinsip, etika dan ketentuan lain sesuai dengan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. Barang (*Goods*);
 - b. Pekerjaan Konstruksi (*Works*);
 - c. Jasa (*Services*), termasuk jasa konsultansi dan jasa selain konsultansi.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 4

Prinsip pengadaan barang jasa pada BLUD Puskesmas adalah :

- a. Efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, menjamin keberlangsungan pelayanan.
- b. Efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD pada kurun waktu tersebut.
- c. produktivitas, artinya pengadaan barang/jasa dilaksanakan berorientasi menjaga kesinambungan operasional dan layanan BLUD puskesmas.
- d. Praktik Bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
- e. Akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD.

BAB IV

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan melalui Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Petugas Belanja BLUD yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dengan nilai

sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan.

- (4) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode Seleksi oleh Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (6) Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan tanpa terikat jenjang nilai sebagaimana tercantum dalam ayat (1), (2), dan (3) dalam hal :
 - a. pengadaan melalui *e-purchasing* barang jasa yang terdapat pada katalog elektronik LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas.
 - b. pengadaan *Cito* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan *Cito*.
 - c. swakelola dengan instansi pemerintah/perguruan tinggi/akademisi/lembaga/swasta/lembaga setara lainnya.
 - d. ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c diputuskan oleh pemimpin BLUD.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaku Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas meliputi :
 - a. KPA/Pemimpin BLUD;
 - b. PPK;
 - c. pejabat pengadaan;
 - d. pokja pemilihan;
 - e. penyedia; dan
 - f. petugas belanja BLUD.
- (2) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua
Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 7

- (1) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan *E-purchasing*.
- (2) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan metode Pengadaan Langsung.
- (3) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (4) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (5) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

(7) HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

Bagian Ketiga

Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD dilakukan melalui :
 - a. pemilihan penyedia barang/jasa; dan
 - b. swakelola.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui metode pemilihan penyedia terdiri atas :
 - a. pembelian Langsung
 - b. pengadaan Langsung;
 - c. penunjukan Langsung;
 - d. *e-purchasing*;
 - e. tender; dan
 - f. seleksi.
- (2) Pembelian Langsung adalah proses proses pengadaan barang dan jasa yang langsung membeli barang ke toko *offline* atau toko *online* atau langsung ke penyedia, dilaksanakan untuk Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - a. pembelian langsung barang ke toko daring dapat dilakukan dengan tetap membayar pajak yang berlaku. Kuitansi pembayaran ditandatangani oleh penyedia atau dapat ditandatangani oleh PPTK. Bentuk kontrak adalah bukti transfer pembayaran ke toko daring.
 - b. harga pembelian langsung tidak boleh ditambahkan

keuntungan utk pengelola, hanya boleh ditambahkan pajak dan ongkir yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. proses pembelian langsung dimulai dari PPTK menyiapkan spesifikasi barang/jasa, PPK BLUD menetapkan spesifikasi dan Petugas belanja BLUD belanja sesuai dengan spesifikasi yg ditetapkan.
- d. proses pembelian langsung dilakukan secara manual, tidak melalui LPSE LKPP.

(3) Pengadaan Langsung adalah proses pengadaan dengan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja. Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- a. metode evaluasi Pengadaan Langsung adalah Metode Evaluai Harga Terendah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis;
- b. proses pengadaan langsung dilakukan secara manual, tidak melalui LPSE LKPP.

(4) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu meliputi:

- a. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu.
- b. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

d. proses penunjukkan langsung dilakukan secara manual, tidak melalui LPSE LKPP.

- (5) *E-purchasing* adalah proses pengadaan yang dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring. Proses *E-purchasing* dilakukan melalui LPSE LKPP.
- (6) Tender adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh pokja pemilihan, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Proses Tender dilakukan melalui LPSE LKPP.
- (7) Seleksi adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh pokja pemilihan, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Proses Seleksi dilakukan melalui LPSE LKPP.
- (8) Pengadaan barang dan jasa dengan metode Tender dan Seleksi dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah dengan mekanisme sesuai dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (9) Pelaksana pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa yg memiliki sertifikat barang dan jasa dari LKPP.
- (10) Puskesmas yang tidak mempunyai pejabat pengadaan barang dan jasa dapat meminta bantuan kepada dinas kesehatan atau instansi/unit kerja lain.
- (11) Pejabat pengadaan barang dan jasa wajib diberi honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- (12) Proses pembelian langsung, pengadaan langsung dan penunjukkan BLUD dilakukan secara manual namun Rencana Umum Pengadaan wajib ditayangkan pada portal LKPP.
- (13) Pengadaan barang/jasa BLUD melalui swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya

direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD, antara lain:

- a. Pengadaan jasa pendampingan, bimbingan teknis, kursus-kursus, diklat, seminar, *event organizer*, survey atau kegiatan sejenis dilakukan secara swakelola sesuai dengan penawaran dari penyelenggara dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepatutan, efisiensi dan rasionalitas atau biaya telah dipublikasikan secara resmi.
 - b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dapat dikerjakan dengan cara membeli langsung kebutuhan bahan bangunan di toko dan membayar jasa tukang sesuai kesepakatan namun tidak terlalu jauh berbeda dengan standar yang berlaku di pemerintahan.
 - c. Pengadaan cito
- (14). Dalam pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan gambar pekerjaan konstruksi puskesmas dapat meminta bantuan dinas kesehatan atau instansi/unit kerja lain.

Bagian Keempat

Jenis Kontrak

Pasal 9

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas :

- a. lumpsum;
- b. harga Satuan;
- c. gabungan Lumpsum dan Harga Satuan; dan
- d. kontrak Payung

(2) Kontrak Lumpsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan

Kontrak.

- (3) Kontrak Harga Satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (4) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (5) Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

Bagian Kelima

Bentuk Kontrak

Pasal 10

- (1) Bentuk Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. surat pesanan;
 - c. surat perintah kerja; dan
 - d. surat perjanjian.
 - e. Perjanjian kerjasama
- (2) Bukti pembelian/pembayaran adalah nota/faktur/struk belanja dan kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (3) Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa

Lainnya dengan nilai di atas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*;

- (4) Surat perintah kerja digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (5) Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Perjanjian Kerjasama adalah bentuk kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Bagian Keenam

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berupa bank garansi atau *surety bond* terdiri dari :
 - a. jaminan uang muka;
 - b. jaminan pemeliharaan;
 - c. jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. jaminan sanggah banding
- (2) Jaminan Uang Muka hanya untuk pekerjaan konstruksi ditetapkan sebesar Uang Muka yang diambil.
- (3) Jaminan Pemeliharaan hanya untuk pekerjaan konstruksi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai

Kontrak.

- (4) Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi;
- (5) Jaminan sanggah banding adalah jaminan yang hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS
- (6) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan, dalam hal :
 - a. pengadaan jasa lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*.
- (7) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (8) Bentuk Jaminan bersifat :
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh Keuangan Dinas Kesehatan dan BPKAD.
- (3) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh APIP atau Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Prosedur dan bentuk dokumen pengadaan langsung pada BLUD secara umum tetap mengadopsi pada pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pedoman teknis pelaksanaan pengadaan yang lebih detil untuk menyesuaikan prosedur agar lebih sederhana dan lebih cepat dapat ditetapkan melalui peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003